

Prosedur Pemberian Kredit Modal Usaha Pada Bank BPR Sukabumi Cabang Parungkuda Kabupaten Sukabumi

Ratih Hendra Ningsih¹, Fera Rismaya²

Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Sukabumi
Jl. Babakan Sirna No. 25 Kota Sukabumi Jawa Barat, Telp/Fax. (0266) 215417, Indonesia
ratihhendraningsih@polteksmi.ac.id

Abstrak

Prosedur pemberian kredit merupakan serangkaian kegiatan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan dana. Bank BPR Sukabumi Cabang Parungkuda Kabupaten Sukabumi adalah salah satu bank yang dapat memberikan kredit kepada nasabah yang membutuhkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan teknik pengumpulan data diantaranya, observasi, wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit, kendala apa saja yang menghambat prosedur pemberian kredit dan solusi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Kendala yang menghambat prosedur pemberian kredit: faktor internal: Petugas survey yang menunda proses survey lapangan karena banyak calon nasabah yang mengajukan kredit sehingga banyak data yang harus diproses terlebih dahulu, proses dari hasil survey terhadap biaya checking sulit untuk dianalisa kelancaran pembayaran kreditnya, dan Petugas analis yang kurang teliti dalam menganalisa kredit sehingga terjadi kolusi antara pihak bank dan nasabah. Faktor eksternal : kurangnya kelengkapan data persyaratan dari nasabah, umur calon nasabah tidak boleh melebihi usia 56 tahun, dan nasabah tidak boleh memiliki pinjaman lebih dari 3 ke lembaga lain yang sejenis. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam prosedur pemberian kredit yaitu Bank BPR Sukabumi cabang Parungkuda bisa memberikan pelatihan kepada bagian analis dalam menganalisa kreditnya agar tidak terjadi kolusi terhadap pihak bank dan nasabah, dan pihak perusahaan bisa menambah personil dan membuat aplikasi online untuk memudahkan penginputan data pengajuan, serta harus lebih berhati-hati dalam memberikan keputusan kredit.

Kata kunci: Prosedur Pemberian Kredit

Abstrack

The procedure for granting credit is a series of interrelated activities to complete a job that distributes credit to parties who need funds. Bank BPR Sukabumi, Parungkuda Branch, Sukabumi Regency is one of the banks that can provide credit to customers in need. The method used in this research is descriptive with data collection techniques including, observation, interviews and literature study. This study aims to find out how the procedure for granting credit is, what obstacles hinder the procedure for granting credit and solutions or efforts made to overcome these obstacles. Constraints that hinder credit lending procedures: internal factors : Survey officers who delay the field survey process because many prospective customers apply for credit so that a lot of data must be processed first, Analyst officers who are not careful in analyzing credit resulting in collusion between the bank and customers, and the process of survey results on checking fees making it difficult to analyze the smoothness of payments. External factors: lack of completeness of data requirements from customers, age of prospective customers must not exceed the age of 56 years, and customers may not have more than 3 loans to other similar institutions. Efforts are being made to overcome obstacles in the lending procedure, namely Bank BPR Sukabumi Parungkuda branch can provide training to analysts in analyzing credit so that there is no collusion against the bank and customers, and the company can add personnel and make online applications to make it easier to input data submissions, and must be more careful in making credit decisions.

Keywords: Credit Provision Procedure

I. PENDAHULUAN

Bank memiliki fungsi yang sangat penting yaitu fungsi intermediasi keuangan, artinya bank disini sebagai perantara dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat. Menghimpun dana dari masyarakat yang berkelebihan dana dan menyalurkan dana ke masyarakat yang kekurangan dana. Menurut perubahan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan : Pengertian Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bank BPR Sukabumi Cabang Parungkuda adalah salah satu lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit terhadap masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas layanan ini untuk meminjam uang yang nantinya dapat digunakan sesuai dengan tujuan awal peminjaman.

Kredit pada umumnya timbul karena manusia mempunyai kebutuhan dan keinginan untuk menghasilkan atau memperoleh barang dan jasa yang melebihi kemampuan dana yang dimilikinya, agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut, maka ia perlu mendapatkan kredit (pinjaman) dari pihak-pihak lain baik itu dari orang lain maupun dari lembaga keuangan seperti bank. Sebelum debitur memperoleh kredit lebih dahulu harus melalui tahapan- tahapan penilaian yaitu mulai dari permohonan calon debitur, penelitian data oleh bagian kredit, memeriksa kelengkapan data, wawancara, tinjauan langsung ke lapangan, analisa kredit, keputusan kredit, perjanjian kredit, dan peningkatan agunan. Tahapan-tahapan dalam memberikan kredit ini dikenal sebagai prosedur pemberian kredit. Tujuan pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit diterima atau ditolak. Sebelum akhirnya kredit pinjaman ini diberikan, pihak kreditur wajib memberikan keputusan bahwa calon nasabah layak untuk diberikan pinjaman atau tidak dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut, diantaranya yaitu siapa yang membutuhkan kredit itu, akan digunakan untuk apa kredit tersebut, berapa nilai guna dari kredit tersebut, bagaimana dan berapa lama kredit tersebut akan dikembalikan kepada kreditur dan beberapa pertimbangan lainnya yang harus diberikan.

Berikut ini adalah tabel jumlah pengajuan yang berlangsung dari bulan Januari hingga bulan Desember 2021 dimana terlihat jumlah pengajuan nasabah baik nasabah baru ataupun nasabah lanjutan juga pengajuan nasabah yang disetujui yang dijumlahkan dalam bentuk tabel laporan perbulannya.

Tabel 1.1
Jumlah Pengajuan Kredit Nasabah
Pada Tahun 2021

No	BULAN	JUMLAH PENGAJUAN KREDIT (nasabah)	JUMLAH PENGAJUAN KREDIT YANG DISETUJUI (nasabah)	JUMLAH PENGAJUAN KREDIT YANG DITOLAK (nasabah)	PRESENTASE (%)	
					Disetujui	Ditolak
1	Januari	24	21	3	87,5%	12,5%
2	Februari	49	44	5	89,7%	10,3%
3	Maret	49	47	2	95,9%	4,1%
4	April	42	39	3	92,8%	7,2%
5	Mei	38	36	2	94,1%	5,9%
6	Juni	38	34	4	89,1%	10,9%
7	Juli	37	34	3	91,9%	8,1%
8	Agustus	29	27	2	93,8%	6,2%
9	September	28	25	3	88%	12%
10	Oktober	30	27	3	90%	10%
11	November	38	34	4	89,1	10,9%
12	Desember	41	36	5	87,5%	12,5%
	Jumlah	445	404	39		

Sumber: Bank BPR Sukabumi Cabang
Parungkuda

Berdasarkan tabel 1. dapat diketahui bahwa data tersebut adalah jumlah data pengajuan yang diterima oleh Bank BPR Sukabumi cabang Parungkuda selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021. Dalam data tersebut dapat diketahui jumlah nasabah Bank BPR Sukabumi cabang Parungkuda mengalami peningkatan dan penurunan jumlah nasabah yang mengalami perubahan atau kondisi yang tidak stabil dari bulan januari hingga desember dan dibuktikan dengan presentase dari jumlah pengajuan yang diterima menurun dibulan januari dan bulan desember sebesar 87,5% dan meningkat dibulan maret yaitu sebesar 95,9 %. Hal tersebut bisa saja terjadi oleh banyak faktor, diantaranya jumlah nasabah yang didapatkan perusahaan adalah nasabah yang mendapatkan persetujuan dari pihak perusahaan yaitu melalui bidang analis kredit dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan agar nantinya kredit yang dijalankan tidak terjadi risiko kredit macet dikemudian hari. Sedangkan bagi pengajuan nasabah yang ditolak dikarenakan nasabah memiliki pinjaman kredit kepada bank lain dengan kondisi kurang lancar karena hal tersebut telah dianalis melalui Biaya *Checking* oleh bank BPR, mempunyai sifat atau karakter yang buruk, serta tidak bisa membuktikan hasil usahanya.



II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Nazir dalam Asrul Haq Alang (2018:46) deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi pustaka untuk mempelajari serta meneliti proses kerja dan permasalahan yang ada dalam perusahaan.

1. Studi lapangan meliputi :
 - a. yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara tanya jawab.
 - b. Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data dan informasi ada.
2. Studi Pustaka
 Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku- buku, referensi atau sumber data lainnya yang relevan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun prosedur dalam pemberian kredit pada Bank BPR Sukabumi Cabang Parungkuda digambarkan dalam bentuk bagan alir (*Flowmap*) pada gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1
Flowmap prosedur pemberian kredit pada Bank BPR Sukabumi Cabang Parungkuda

Berdasarkan gambar diatas, ada beberapa alur dalam prosedur pemberian kredit. Adapun penjelasan dari gambar atau alur tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Calon nasabah datang ke kantor Bank BPR Sukabumi cabang Parungkuda dan melakukan permohonan kredit kepada bagian *customer service* dengan membawa persyaratan permohonan kredit. Isi permohonan kredit ini dengan maksud dan tujuan permohonan kredit, jumlah kredit yang diajukan beserta jangka waktu yang diinginkan, cara pengambilan kredit, jaminan kredit dan dilampiri berkas-berkas yang disyaratkan. Setelah itu calon nasabah diminta untuk mengisi formulir permohonan kredit sesuai arahan *customer service*. Jika semua dianggap lengkap *customer service* akan menyampaikan dokumen permohonan kredit tersebut kepada bagian Administrasi Kredit (ADK) untuk di cek lebih lanjut mengenai berkas permohonan kredit, tetapi jika terdapat berkas yang kurang lengkap maka akan dikembalikan kepada nasabah untuk dilengkapi terlebih dahulu.
2. Setelah bagian Administrasi Kredit (ADK) menerima berkas nasabah, maka ADK melakukan pencatatan permohonan di buku registrasi permohonan kredit, kemudian dilakukan wawancara I dengan tujuan untuk penyelidikan kepada calon nasabah secara langsung untuk mengetahui kelengkapan berkas dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.
3. Setelah itu berkas diberikan kepada bagian analis untuk dicek mengenai riwayat debitur apakah termasuk nasabah yang masuk daftar hitam Bank Indonesia melalui SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) atau yang

disebut BI *Check*. Jika calon nasabah memiliki kredit lancar di bank lain maka akan disetujui permohonan kreditnya, tetapi jika nasabah masuk kedalam daftar hitam maka pengajuan ini tidak dapat disetujui dan selesai.

4. Selanjutnya peninjauan nasabah dilakukan oleh *Account Officer* (AO) untuk memastikan data yang diberikan oleh calon nasabah sesuai dengan kondisi sesungguhnya yang ada dilapangan melalui survey langsung maupun wawancara. Sebelum dilakukannya survey, *Account Officer* (AO) terlebih dahulu melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan mengecek keabsahan dari dokumen-dokumen nasabah yang dilampirkan.
5. Setelah semua data sudah lengkap dan terverifikasi, bagian analis dan petugas lapangan melakukan survey lapangan ke lokasi calon nasabah dengan tujuan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan serta mencari informasi kepada masyarakat sekitar mengenai usaha yang dijalankan nasabah dan watak nasabah tersebut. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I untuk memastikan layak atau tidaknya.
6. Setelah dilakukan survey ke lapangan bagian analis melakukan wawancara II untuk melakukan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukannya survey lapangan, serta menanyakan lebih lanjut mengenai jumlah pinjaman yang diajukan apakah sesuai dengan pendapatan usahanya atau tidak. Jika hasil dari wawancara II ini sesuai dengan data informasi sebelumnya maka akan permohonan kredit ini mendapat persetujuan dan dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya, tetapi jika dalam hasil survey datanya tidak sesuai maka permohonan kredit ini akan mendapatkan penolakan dan selesai.
7. Penilaian dan Analisa kredit kebutuhan kredit yang dilakukan oleh petugas analis kredit terhadap uji kelayakan calon nasabah dan kelayakan usaha nasabah dengan mempertimbangkan dengan hasil informasi yang telah didapat, yaitu dengan melakukan analisa 5 C :
 - a. *Character* (Karakter)
Analisa ini merupakan analisa terhadap watak dan sifat calon nasabah yang dimiliki dengan melihat dari kebiasaan sehari-hari yang dilakukan nasabah dilingkungannya, gaya hidup nasabah dan latar belakang nasabah dan sejauh mana nasabah dapat memenuhi kewajibannya saat pengajuan

diterima dan angsuran yang bisa dikembalikan nasabah untuk satu atau beberapa tahun kedepannya.

- b. *Capacity* (Kapasitas)
Kemampuan calon nasabah untuk dapat mengembalikan modal kerja yang diterima nasabah yang telah ditetapkan dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
 - c. *Capital* (Modal)
Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri, dan modal sendiri yang dimiliki nasabah dalam mengembangkan usaha yang dijalankannya agar pihak perusahaan mampu menilai usaha tersebut nantinya akan mengalami peningkatan atau tidak pada waktu yang akan datang.
 - d. *Condition* (Kondisi)
Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh kepada usaha calon nasabah. Kondisi yang harus diperhatikan yaitu keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, kondisi usaha calon nasabah dan perbandingannya dengan usaha sejenis serta lokasi lingkungan wilayah usahanya dan prospek usaha dimasa yang akan datang.
 - e. *Collateral* (Jaminan)
Yaitu analisis terhadap kondisi jaminan yang dapat diberikan nasabah kepada perusahaan. Setelah itu munculah keputusan oleh pimpinan cabang dalam memberikan persetujuan atas jumlah nominal uang yang akan dicairkan kepada calon nasabah.
8. Sebelum dilakukannya keputusan kredit, hasil dari analisa kredit diserahkan kepada kasir kredit untuk dibahas apakah permohonan kredit layak untuk disetujui atau tidak yang kemudian akan disampaikan kepada pimpinan cabang untuk diberikan keputusan. Jika disetujui maka dipersiapkan administrasinya, biasanya mencakup :
 - a. Jumlah uang yang diterima
 - b. Jangka waktu
 - c. Dan biaya-biaya yang harus dibayar seperti biaya asuransi, biaya pengikatan jaminan, dan biaya materai.
Dan kepala cabang akan menetapkan jumlah nominal pinjaman kepada calon nasabah berdasarkan hasil data yang sudah dianalisa. Tetapi jika permohonan kredit ini tidak

disetujui maka semua berkas permohonan kredit akan diberikan kembali kepada calon nasabah, dan pihak perusahaan akan memberikan pengarahan dan pengertian jika nasabah tidak bisa menerimanya, baik itu karena permasalahan terkait usaha dan pendapatannya ataupun memiliki banyak pinjaman kepada bank lain yang menyebabkan pihak perusahaan tidak menerima permohonan kredit ini.

9. Lalu bagian Administrasi Kredit menghubungi calon nasabah bahwa permohonan kredit yang diajukan disetujui dan menginformasikan untuk datang ke kantor cabang dengan membawa jaminan asli dan membawa pihak-pihak yang akan ikut serta dalam menandatangani surat perjanjian kredit. Disamping itu nasabah harus membayar beberapa biaya, diantaranya biaya asuransi, biaya pengikatan jaminan, dan biaya materai.
10. Sebelum dicairkannya dana kredit ini calon nasabah terlebih dahulu melakukan penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya. Kemudian nasabah akan menerima tanda bukti pencairan dana berupa slip.
11. Setelah surat-surat yang diperlukan telah ditandatangani oleh nasabah maka akan dilakukannya realisasi kredit dengan membuka atau membuat buku rekening tabungan di bank yang bersangkutan dengan syarat semua administrasi sudah lengkap..
12. Selanjutnya nasabah dapat melakukan penarikan atau pencairan dana dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap yang telah disepakati antara pihak bank dengan calon nasabah. Tetapi sebelumnya nasabah melakukan penandatanganan kembali formulir dan perjanjian yang telah disediakan oleh pihak bank. Maka proses alur pencairan kepada nasabah sudah selesai.
13. Berkas setelah pencairan akan diinput kembali oleh bagian administrasi kredit, setelah itu data akan dimasukkan ke dalam *filling cabinet* dan disimpan menjadi arsip perusahaan.
14. Tahap dalam prosedur pemberian kredit ini selesai.

Faktor Kendala Prosedur Pemberian Kredit Pada Bank BPR Sukabumi Cabang Parungkuda

Dalam proses pemberian kredit yang akan dilaksanakan oleh perusahaan, prosedur pemberian kredit sangat dibutuhkan agar saat pencairan kredit modal kerja dapat berjalan dengan lancar dan tidak

ada hambatan. Tetapi pada saat proses pemberian kredit itu dilaksanakan, tidak semua proses dan alur pemberian kredit dapat berjalan lancar hingga proses akhir yaitu pada saat pencairan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yang menjadi kendala pada saat proses pemberian kredit diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor Internal (Dalam Perusahaan)
 - a. Bagian petugas analis kredit mengalami kesulitan saat proses pengecekan BI *Checking* karena nasabah baru pertama kali mengajukan kredit di Bank BPR Sukabumi ini sehingga sulit untuk di analisa kelancaran pembayaran kreditnya dan pihak perusahaan atau bank BPR Sukabumi hanya mengeluarkan kredit untuk usaha yang sudah berjalan diatas 2 tahun bukan untuk pemula tetapi untuk menambah modal kerja.
 - b. Dari bagian petugas survey lapangan terjadi kendala pada saat akan melakukan survey ke lokasi calon nasabah, dikarenakan banyaknya nasabah yang mengajukan kredit sehingga bagian petugas survey tidak bisa melakukan survey lapangan pada waktu yang telah ditentukan dikarenakan banyak data calon nasabah yang harus didata dan diproses terlebih dahulu.
 - c. Petugas lapangan yang kurang mendapatkan informasi mengenai alamat calon nasabah karena kurang teliti dalam menanyakan letak geografis alamat nasabah yang sulit diakses, sehingga terjadi hambatan pada proses survey lapangan.
 - d. Pihak bank yang bertugas menganalisis permohonan kredit kurang teliti dalam melakukan analisa, sehingga hal yang seharusnya terjadi tidak diperkirakan sebelumnya, dan akhirnya terjadi kolusi antara pihak bank dengan nasabah sehingga penilaian secara subjektif.
2. Faktor Eksternal (Luar Perusahaan)
 - a. Kurangnya kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit karena calon nasabah yang tidak teliti dalam membaca brosur dan ketidaktahuannya terhadap persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan yang tidak lengkap ini nantinya akan menunda proses permohonan kredit sampai persyaratannya terpenuhi.
 - b. Umur calon nasabah tidak boleh melebihi usia 56 Tahun. Hal tersebut dilakukan karena pihak perusahaan memberikan

asuransi dimana jika nasabah tersebut meninggal dunia maka sisa angsuran dan saldo modal kerja nasabah dibebaskan dan tidak akan membebaskan kepada pihak suami atau pihak keluarga dari nasabah.

- c. Nasabah memiliki pinjaman lebih dari 3 ke Bank dan lembaga lain karena hal tersebut nantinya bisa menyebabkan terjadinya kredit macet karena dilihat dari analisa pendapatan nasabah tidak memungkinkan atas kelancaran untuk pembayaran angsuran setiap bulannya.

Solusi Untuk Mengatasi Kendala Dalam Prosedur Pemberian Kredit Pada Bank BPR Sukabumi Cabang Parungkuda

Disetiap hambatan atau kendala dalam sebuah permasalahan pasti selalu ada solusi yang dapat menyelesaikannya sehingga menghasilkan jalan keluar dan keputusan yang baik bagi kedua belah pihak baik perusahaan ataupun nasabah. Berikut ini adalah solusi untuk kendala yang dihadapi dalam proses pemberian kredit :

1. Solusi untuk internal perusahaan (Dalam Perusahaan)
 - a. Pihak perusahaan harus mempertimbangkan terlebih dahulu dan mengumpulkan data informasi serta bukti usaha mengenai calon nasabah sebelum memberikan keputusan kredit. Dan segala kebijakan atau peraturan sudah diatur dalam perusahaan itu sendiri. Jadi balik lagi kepada pihak perusahaan untuk memberikan pinjaman kredit tersebut agar dapat menghindari risiko terjadinya kredit macet yang tidak terulang kembali.
 - b. Perusahaan bisa menambah personil untuk petugas lapangan dan menyediakan aplikasi online untuk mempercepat proses pemeriksaan dari data-data permohonan kredit agar kinerjanya bisa berjalan lebih cepat. Jika semua data sudah terverifikasi, petugas lapangan bisa melakukan survey ke lokasi calon nasabah dan tidak perlu melakukan pengecekan ulang dari data calon nasabah.
 - c. Petugas yang akan melakukan proses survey ke lapangan harus lebih teliti dalam mendapatkan informasi terkait lokasi nasabah agar dapat memudahkan proses survey lapangan ini, dan bisa menghubungi nasabahnya untuk menanyakan apakah lokasinya strategis dan dapat diakses atau tidak, jika tidak dapat diakses petugas dapat

menanyakan kepada nasabah mengenai patokan lokasi yang dapat diakses sehingga nantinya dapat dengan mudah menanyakan kepada warga sekitar.

- d. Melakukan pelatihan untuk bagian analis minimal 3 bulan sekali. Pelatihan ini sangat membantu dan mempengaruhi terhadap kinerja atau dengan adanya *sharing* dan simulasi pada saat rapat mingguan atau bulanan pada perusahaan. Hal ini berguna untuk menunjang tingkat kemampuan analisa yang baik oleh bagian analis atau petugas bagian lapangan agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman dari pihak bank dengan nasabah.
2. Solusi untuk eksternal perusahaan (Luar Perusahaan)
 - a. Untuk mengatasi kurangnya kelengkapan dokumen nasabah dalam permohonan kredit ini yaitu pihak bank memberikan brosur kepada nasabah sekaligus memberikan penjelasan mengenai informasi persyaratan yang harus dilengkapi yang sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh pihak bank. Jika terdapat kesalahan dalam berkas SHM sebaiknya nasabah melengkapinya terlebih dahulu ke kantor desa hingga berkas tersebut lengkap.
 - b. Jika usia calon nasabah melebihi umur 56 tahun, alternatifnya yaitu dengan menawarkan modal kerja kepada saudara atau anak dari calon nasabah tersebut. Sehingga perusahaan tidak kehilangan kesempatan untuk menambah calon nasabah dan dapat memenuhi target cabang setiap bulannya.
 - c. Nasabah yang memiliki lebih dari 3 pinjaman tidak layak karena sudah melanggar aturan perusahaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Bank BPR Sukabumi cabang Parungkuda bisa memberikan waktu kepada calon nasabah untuk melunasi terlebih dahulu pembiayaan di bank atau lembaga lain serta bisa memberikan bukti pelunasannya.

IV. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini terdapat kesimpulan yang dapat penulis jabarkan, yaitu berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis jabarkan dalam bab sebelumnya didapatkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Prosedur Pemberian Kredit Modal Usaha Pada Bank Perkreditan Rakyat

(BPR) Sukabumi Cabang Parungkuda. maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Prosedur pemberian kredit pada Bank BPR Sukabumi Cabang Parungkuda bisa dikatakan sudah cukup baik dimana memang masih ada beberapa kendala yang terjadi pada saat proses permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit meliputi sembilan tahapan yaitu permohonan kredit, penyelidikan berkas permohonan, wawancara I, survey lapangan, wawancara II, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya, realisasi kredit, dan penyaluran dana kredit.
2. Kendala yang menghambat prosedur pemberian kredit terdapat pada faktor internal dan eksternal perusahaan. Kendala pada faktor internal perusahaan yaitu petugas survey yang menunda proses survey lapangan karena banyak calon nasabah yang mengajukan kredit sehingga banyak data yang harus diproses terlebih dahulu, proses dari hasil survey terhadap biaya checking sulit untuk dianalisa kelancaran pembayaran kreditnya, dan Petugas analis yang kurang teliti dalam menganalisa kredit sehingga terjadi kolusi antara pihak bank dan nasabah. Sedangkan kendala yang terjadi pada faktor eksternal perusahaan yaitu kurangnya kelengkapan data persyaratan dari nasabah, umur calon nasabah tidak boleh melebihi usia 56 tahun, dan nasabah tidak boleh memiliki pinjaman lebih dari 3 ke lembaga lain yang sejenis.
3. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam prosedur pemberian kredit yaitu Bank BPR Sukabumi cabang Parungkuda bisa memberikan pelatihan kepada bagian analis dalam menganalisa kreditnya agar tidak terjadi kolusi terhadap pihak bank dan nasabah, dan

pihak perusahaan harus menambah personil dan membuat aplikasi online untuk memudahkan penginputan data pengajuan, serta harus lebih berhati-hati dalam memberikan keputusan kredit.

REFERENSI

- [1] Alang, A.H. *Metodologi Penelitian*. Makasar: Gunadarma Ilmu. (2018)
- [2] Andira, H. V. Prosedur Pemberian Kredit Konsumer Di Bank BJB KCP Cikajang. *Repositori.Unsil.ac.id*, 1-20. (2022)
- [3] Dwiraka Puja Giarti, Mochamad Arief Firman Nurdin, Prosedur Pemberian Kredit Pada Unit Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Berkah Abadi (BKAD) Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi, Prosiding SEMNASTERA (Seminar Nasional Teknologi dan Riset Terapan) Politeknik Sukabumi Volume 1, Hal : 21-30, 23 Oktober 2021.
- [4] Hery, S. M. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Grasindo, Anggota IKAPI. (2019)
- [5] Irfani S. Agus. *Manajemen Keuangan Dan Bisnis Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. (2020)
- [6] Ismail Kalprianus Jeffrit, dkk. *Pengantar Manajemen*. Kota Bandung: CV Media Sains Indonesia. (2022)
- [7] Larasati Sri. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: deepublish. (2018)
- [8] Nuraidah, A. N. *Cara Mudah Memahami Teks Prosedur*. Bogor, Jawa Barat: Guepedia. (2020)
- [9] Simarmata Janner, dkk. *Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Manajemen*. Medan : Yayasan Kita Menulis. (2020).
- [10] Sudirman Acai, dkk. *Sistem Informasi Manajemen*. Medan: Yayasan Kita Menulis. (2020)